



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSISI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE
SEKOLAH DASAR YANG MENYENANGKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- : a bahwa setiap anak berhak memperoleh stimulasi yang tepat pada fase pondasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dapat memenuhi hak anak pada fase pondasi;
 - c. bahwa berdasarkan merdeka belajar episode 24 tentang gerakan transisi PAUD ke SD terdapat target perubahan yang harus di capai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR YANG MENYENANGKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang berada di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Sekolah Dasar adalah Pendidikan Anak Usia 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang di kembangkan oleh satuan pendidikan SD / MI / Kejar Paket A.
11. Sekolah Dasar Kelas Bawah dalam pengertian ini dibatasi pada Peserta didik kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar.
12. Bunda PAUD Kota adalah predikat yang diberikan kepada istri Wali Kota atau istri Wakil Wali Kota atau istri Pejabat yang ditunjuk dan merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0 sampai 6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.
13. Bunda PAUD Kecamatan adalah predikat yang diberikan kepada istri Camat atau istri Sekretaris Kecamatan atau istri Pejabat yang ditunjuk dan merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0 sampai 6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.

14. Bunda PAUD Kelurahan adalah predikat yang diberikan kepada istri Lurah atau istri Sekretaris Kelurahan atau istri Pejabat yang di tunjuk dan merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0 sampai 6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.
15. Kelompok Kerja Bunda PAUD Kota adalah kelompok kerja yang di bentuk oleh Bunda PAUD Kota untuk membantu Bunda PAUD dalam menjalankan tugasnya mewujudkan PAUD berkualitas
16. Kelompok Kerja Bunda PAUD Kecamatan adalah kelompok kerja yang di bentuk oleh Bunda PAUD Kecamatan dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan PAUD berkualitas
17. Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Ke Sekolah Dasar yang menyenangkan adalah penyelarasan pembelajaran PAUD ke SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak terlalu banyak melakukan penyesuaian, saat peserta didik berpindah menjadi peserta didik SD
18. Fase Pondasi adalah kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik PAUD dan SD kelas bawah sehingga terlihat adanya transisi dari PAUD ke SD.
19. Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah kewajiban bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk menempuh pendidikan anak usia dini satu tahun sebelum masuk Pendidikan Dasar.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
22. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
23. Pengawas Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat Pengawas SD adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.
24. Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut K3SD adalah komunitas/kelompok kegiatan profesional bagi Kepala Sekolah SD/MI dalam satu gugus/kecamatan.
25. Kelompok Kerja Guru kelas bawah Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah adalah komunitas/kelompok kegiatan profesional bagi guru SD/MI yang mengajar kelas bawah dalam satu gugus/kecamatan.
26. Pusat Kegiatan Gugus adalah wadah antar gugus PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi tiga sampai delapan gugus PAUD dalam area terdekat dalam wilayah kecamatan.
27. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin setiap anak memperoleh haknya pada Fase Pondasi.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN TRANSISI PAUD KE SD

Pasal 3

- (1) Proses Penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. proses belajar mengajar di PAUD dan Pendidikan Dasar kelas bawah harus selaras dan berkesinambungan.
 - b. kemampuan pondasi anak dibangun secara holistik.
 - c. kemampuan dasar literasi dan numerasi dibangun melalui dari PAUD dan dilakukan secara bertahap dan menyenangkan.
 - d. 'Siap sekolah' dimaknai sebagai proses agar anak memiliki kemampuan pondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat.

BAB IV TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

Pasal 4

- (1) PPDB jenjang SD/MI harus objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, berkeadilan, dan menyenangkan.
- (2) PPDB pada jenjang SD dilaksanakan tanpa tes membaca, menulis dan berhitung.
- (3) Masa pengenalan lingkungan sekolah dasar minimal (2) dua minggu, dengan melibatkan orang tua dan seluruh elemen sekolah.
- (4) Guru PAUD dan SD mampu memberikan Pengalaman yang menyenangkan dan membangun kemampuan pondasi.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berkelanjutan dari PAUD hingga kelas dua SD/MI.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (2) Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh PAUD dan Sekolah Dasar (SD/MI/Kejar Paket A).

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Dinas, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan mengupayakan peran serta para pemangku kepentingan.
- (3) Dinas memiliki tugas dan tanggung jawab menjamin peserta didik baru mendapatkan layanan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (4) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab menjamin semua anak usia 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun mendapatkan Layanan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk Forum Komunikasi PAUD SD;
 - b. menerbitkan Surat Edaran terkait transisi PAUD ke SD;
 - c. meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk dapat melaksanakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan membangun kemampuan pondasi;
 - d. melaksanakan Pendidikan Keluarga terkait transisi PAUD ke SD; dan
 - e. memberikan sarana prasarana yang mendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

BAB VII
FORUM KOMUNIKASI PAUD SD
Pasal 7

- (1) Forum Komunikasi PAUD SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Forum Komunikasi PAUD SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun Program Kerja Forum Komunikasi PAUD SD berdasarkan permasalahan transisi PAUD ke SD
 - b. mensosialisasi Program kerja Forum Komunikasi PAUD SD kepada K3SD kecamatan, PKG Kecamatan, Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD kecamatan untuk dapat di tindaklanjuti
 - c. memastikan anak usia 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun telah terlayani Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan;
 - d. melaporkan hasil Forum Komunikasi PAUD SD ke Wali Kota melalui Dinas Pendidikan;
 - e. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Transisi PAUD ke SD;
 - f. melaksanakan rapat koordinasi secara rutin;
 - g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan;
 - h. melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Transisi PAUD SD yang menyenangkan;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Transisi PAUD SD yang menyenangkan; dan
 - j. mensosialisasikan Alat Bantu Transisi PAUD SD yang telah di keluarkan oleh Kemdikbud ristek.

- (3) Forum Komunikasi PAUD SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII SURAT EDARAN TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

Pasal 8

- (1) Surat Edaran Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan diterbitkan setiap tahun sebelum PPDB.
- (2) Surat Edaran Transisi PAUD ke SD paling sedikit memuat tentang:
 - a. miskonsepsi tentang Transisi PAUD ke SD;
 - b. larangan Penerimaan Peserta Didik baru dengan melaksanakan tes baca tulis hitung;
 - c. masa pengenalan lingkungan sekolah paling sedikit dua minggu dengan melibatkan seluruh elemen sekolah dan orang tua;
 - d. guru PAUD dan SD agar dapat memberikan Pengalaman yang menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi;
 - e. sosialisasi terkait transisi PAUD ke SD kepada masyarakat melalui media sosial sekolah masing - masing dan lainnya; dan
 - f. parenting terkait transisi PAUD ke SD yang dilaksanakan oleh lembaga PAUD di kota pekalongan sebelum penerimaan hasil belajar semester 2.

BAB IX PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan dilaksanakan dengan:

- a. bimbingan teknis untuk Guru PAUD dan Guru SD Kelas bawah terkait Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan menekankan pembelajaran pada fase pondasi;
- b. saling belajar dan memahami capaian pembelajaran PAUD dan SD dengan Bedah Kurikulum Bersama;
- c. memberikan pengalaman Guru SD untuk dapat mengajar di PAUD dan guru PAUD untuk dapat mengajar di SD kelas Bawah; dan
- d. memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang telah disediakan oleh kemdikbudristek dan lainnya.

BAB XI PENDIDIKAN KELUARGA TRANSISI PAUD SD YANG MENYENANGKAN

Pasal 10

Pendidikan keluarga transisi PAUD SD yang menyenangkan di selenggarakan oleh:

- a. Bunda PAUD Kota Pekalongan melalui Program kerja Bunda PAUD Kota yang di laksanakan oleh pokja Bunda PAUD dengan anggaran kegiatan pokja Bunda PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- b. Bunda PAUD Kecamatan melalui program kerja Bunda PAUD Kecamatan Yang dilaksanakan oleh Pokja Bunda PAUD Kecamatan dengan anggaran Pokja Bunda PAUD yang terdapat pada masing masing Kecamatan;

- c. Tim Penggerak PKK melalui Pokja II tingkat kota dan kecamatan dan kelurahan;
- d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan pendidikan keluarga minimal 1 kali dalam satu tahun melalui anggaran Bantuan Operasional PAUD atau dana lainnya yang tidak mengikat; dan
- e. Sekolah Dasar wajib menyelenggarakan parenting terkait Transisi PAUD ke SD minimal pada masa pengenalan lingkungan sekolah.

BAB XI MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Masa pengenalan lingkungan Sekolah Dasar dilakukan oleh PAUD, SD dan Orang Tua.
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Dasar oleh PAUD dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan ke Sekolah Dasar.
- (3) Kunjungan ke sekolah dasar sebagaimana Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh peserta didik usia 6 tahun yang akan memasuki sekolah dasar.
- (4) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah oleh Sekolah Dasar dilaksanakan Minimal 2 minggu dengan melibatkan seluruh elemen sekolah dan orang tua.
- (5) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah oleh orang tua dilaksanakan dengan mengajak anak pada saat pendaftaran sekolah.

BAB XII SARANA PRASARANA

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan SD maupun PAUD memiliki Sarana Prasarana Pendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (2) Sarana Prasarana transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dapat berupa alat peraga edukatif baik luar maupun dalam, ataupun sarana prasarana yang lain.
- (3) Sarana Prasarana Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dapat dianggarkan melalui APBN, APBD dan Anggaran lainnya yang tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui Dinas.
- (2) Dinas melalui Forum Komunikasi PAUD SD melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Transisi PAUD yang menyenangkan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD dan SD dilaksanakan oleh Pengawas TK, Penilik dan Pengawas SD.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Bunda PAUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait atau tenaga ahli.

BAB XV ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 15

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan transisi PAUD ke SD bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan secara proposional dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 September 2023

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ttd

NUR PRIYANTOMO

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,

KETAPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001